



**PEMANGGILAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
PT MURNI SADAR Tbk**

Direksi PT Murni Sadar Tbk. (“Perseroan”), dengan ini mengundang Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (Tahun Buku 2022) (“Rapat”) yang akan diselenggarakan pada :

**Hari/Tanggal : Jumat/ 16 Juni 2023**  
**Pukul : 09.00 WIB - selesai**  
**Tempat : Auditorium Lantai 8 Rumah Sakit Murni Teguh Memorial Hospital Jalan Jawa No. 2, Kelurahan Gang Buntu, Medan Timur, Medan**

dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut :

**Mata Acara Pertama**

Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan termasuk didalamnya Laporan Tahunan Direksi, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan untuk tahun buku 2022, serta pemberian pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (“*acquit et de charge*”) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022;

**Mata Acara Kedua**

Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2022;

**Mata Acara Ketiga**

Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2023;

**Mata Acara Keempat**

Penetapan gaji/honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan, dan pemberian wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji, tunjangan, tugas dan wewenang Direksi Perseroan;

**Mata Acara Kelima**

Laporan dan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum;

Dengan penjelasan Mata Acara Rapat sebagai berikut:

- Mata Acara Rapat Pertama sampai Keempat merupakan agenda rutin dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk memenuhi ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Mata Acara Rapat Kelima merupakan pelaporan realisasi penggunaan dana yang diperoleh Perseroan dari hasil Penawaran Umum Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

Catatan :

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan khusus kepada para Pemegang Saham, karena Panggilan ini berlaku sebagai undangan resmi. Panggilan ini dapat dilihat juga di laman situs Perseroan [www.rsmurniteguh.com](http://www.rsmurniteguh.com), laman situs web Bursa Efek Indonesia [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id) dan laman [www.akses.ksei.co.id](http://www.akses.ksei.co.id).

2. Rapat diselenggarakan dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan POJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.
3. Setiap pemegang saham yang berhak menghadiri Rapat adalah para pemegang saham yang namanya tercatat di Daftar Pemegang Saham Perseroan pada penutupan jam perdagangan Bursa Efek tanggal 24 Mei 2023 Selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB
4. Sehubungan dengan adanya penyelenggaraan Rapat melalui eASY.KSEI sebagaimana dimaksud diatas maka keikutsertaan Pemegang Saham dalam Rapat dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut :
  - hadir dalam Rapat secara fisik; atau
  - hadir dalam Rapat secara virtual melalui aplikasi elektronik eASY.KSEI yang disediakan oleh KSEI.
  - Diwakili pihak lain dengan memberikan kuasa secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI atau memberikan kuasa secara konvensional
5. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah:
  - a. Untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukan dalam Penitipan Kolektif, hanyalah Para Pemegang Saham atau kuasa pemegang saham yang sah yang nama-namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham ("DPS") Perseroan di Biro Administrasi Efek ("BAE") Perseroan, PT Adimitra Jasa Korpora pada tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan penutupan jam perdagangan Bursa Efek Indonesia.
  - b. Untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif, hanyalah Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang sah yang nama – namanya tercatat pada pemegang rekening atau bank kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan penutupan jam perdagangan Bursa Efek Indonesia.
6. Dalam upaya mencegah serta mengendalikan penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, Perseroan menghimbau Pemegang Saham untuk hadir secara elektronik sebagaimana dimaksud angka 4 huruf (a) di atas, atau melakukan pemberian kuasa secara elektronik (e-Proxy) melalui aplikasi eASY.KSEI harap memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
  - a. Pemegang Saham dapat berpartisipasi dalam Rapat secara elektronik dan memberikan kuasa kepada pihak independen (Independent Representative) (e-Proxy), melalui fasilitas eASY.KSEI, dengan mengakses menu eASY.KSEI, submenu Login eASY.KSEI yang berada pada fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>);
  - b. Pemberian kuasa (termasuk pemberian kuasa elektronik) paling lambat dilakukan pada H-1 sebelum tanggal Rapat, yakni 15 Juni 2023 sampai dengan pukul 12.00 WIB.
7. Notaris dibantu dengan Biro Administrasi Efek Perseroan, akan melakukan pengecekan dan perhitungan suara setiap mata acara Rapat dalam setiap pengambilan keputusan Rapat atas mata acara tersebut, termasuk yang berdasarkan suara yang telah disampaikan oleh Pemegang Saham melalui **eASY.KSEI**.
8. Bahan-bahan terkait mata acara Rapat tersedia di website Perseroan [www.rsmurniteguh.com](http://www.rsmurniteguh.com) dan di aplikasi **eASY.KSEI** pada tautan [www.akses.ksei.co.id](http://www.akses.ksei.co.id) sejak tanggal dilakukannya pemanggilan Rapat sampai dengan Rapat diselenggarakan 16 Juni 2023, sesuai informasi Perseroan di atas.

#### **HIMBAUAN PENCEGAHAN PENYEBARAN VIRUS COVID-19**

Sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku terkait penanganan pandemi Covid-19 dan sebagai langkah pencegahan dan/atau penyebaran Covid-19, Perseroan menerapkan prosedur Kesehatan bagi pemegang saham yang hadir dalam rapat sebagai berikut:

1. Perseroan menghimbau kepada seluruh pemegang saham untuk memberikan kuasa kepada Pihak Independen yang ditunjuk oleh Perseroan guna mewakili pemegang saham untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat, yakni Biro Administrasi Efek Perseroan, PT Adimitra Jasa Korpora

2. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang tetap hadir secara fisik dalam Rapat Rapat wajib mengikuti dan lolos protokol keamanan dan kesehatan yang akan diberlakukan Perseroan secara ketat, sebagai berikut :
  - Wajib mengenakan masker selama berada di area gedung tempat penyelenggaraan Rapat dan selama Rapat berlangsung.
  - Pelaksanaan Rapat ini menerapkan Physical Distancing dengan rentang jarak antara peserta paling sedikit berjarak 1 (satu) meter. Para Peserta Rapat dihimbau untuk tidak berjabat tangan atau dengan cara lain bersentuhan secara langsung;
3. Perseroan berhak untuk melarang pemegang saham atau kuasanya untuk menghadiri Rapat atau berada dalam ruang Rapat dan/atau gedung tempat penyelenggaraan Rapat apabila pemegang saham atau kuasanya tidak memenuhi protokol keamanan dan kesehatan sebagaimana tersebut di atas.
4. Pemegang Saham dan/atau kuasanya yang sudah datang ke lokasi namun dilarang menghadiri dan memasuki ruang Rapat karena alasan dalam angka 2 di atas tetap dapat melaksanakan haknya dengan cara memberikan kuasa untuk menghadiri dan memberikan hak suaranya pada setiap mata acara Rapat kepada Independent Representative yang ditunjuk Perseroan atau pihak lain yang ditunjuk oleh Pemegang Saham, dengan mengisi dan menandatangani formulir Surat Kuasa yang disediakan oleh Perseroan di lokasi Rapat.
5. Mengingat Rapat ini dilaksanakan dalam keadaan penerapan protokol kesehatan dengan melakukan jaga jarak (*Physical Distancing*), Perseroan tidak menyediakan makanan maupun minuman pada saat penyelenggaraan Rapat.
6. Demi Ketertiban Rapat, para Pemegang Saham atau Kuasanya diharapkan telah mengisi daftar hadir yang disediakan selambat-lambatnya 30 menit sebelum Rapat dimulai.

**Medan, 25 Mei 2023**  
**PT MURNI SADAR TBK**  
**Direksi**